



---

## PENCEGAHAN RADIKALISME MELALUI PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT : REFLEKSI ASAS KEPATUTAN DALAM PERIKATAN KEPERDATAAN

Oleh

Dian Cahayani<sup>1</sup>, Arum<sup>2</sup>, Mursito<sup>3</sup>, Adit<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

E-mail: <sup>1</sup>[ciancahaya971@gmail.com](mailto:ciancahaya971@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 01-08-2024

Revised: 24-08-2024

Accepted: 03-09-2024

### Keywords:

Radikalisme, Kesadaran Hukum, Asas Kepatutan, Hukum Perikatan, Masyarakat

**Abstract:** Radikalisme masih menjadi ancaman laten bagi ketahanan sosial masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat literasi hukum yang rendah. Salah satu strategi preventif yang dapat ditempuh adalah melalui pendekatan edukatif berbasis kesadaran hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum, khususnya asas kepatutan dalam perikatan keperdataan, sebagai refleksi dari pentingnya membangun relasi sosial yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum interaktif yang melibatkan warga desa sebagai peserta aktif, dengan pendekatan dialogis yang kontekstual dan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan prinsip-prinsip hukum tidak hanya dalam konteks kontrak, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan menanamkan nilai kepatutan sebagai asas hukum yang hidup, masyarakat menjadi lebih mampu menangkal paham-paham intoleran dan menjaga kohesi sosial berdasarkan asas saling menghormati dan keadilan.

---

## PENDAHULUAN

Radikalisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap ketahanan nasional dan kohesi sosial bangsa Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai peristiwa menunjukkan bahwa paham radikal telah menyusup ke berbagai lini masyarakat, termasuk kalangan pemuda dan masyarakat desa yang rentan terhadap pengaruh ideologi ekstrem. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan, tetapi juga menggerus nilai-nilai toleransi dan gotong royong yang menjadi fondasi kebangsaan<sup>1</sup>.

Penyebaran paham radikal seringkali memanfaatkan celah lemahnya literasi hukum di masyarakat. Ketidaktahuan terhadap hak, kewajiban, serta nilai-nilai dasar hukum menyebabkan sebagian warga tidak memiliki ketahanan pemikiran yang kuat untuk menolak

---

<sup>1</sup> Zuly Qodir, *Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 22.



paham-paham yang menyimpang dari prinsip hukum dan kemanusiaan<sup>2</sup>. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara sistematis dan kontekstual, termasuk melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum perdata, khususnya yang tercermin dalam asas kepatutan dalam hukum perikatan, memiliki relevansi yang signifikan. Asas kepatutan mengacu pada prinsip bahwa setiap perjanjian atau hubungan hukum harus dijalankan secara wajar, proporsional, dan sesuai dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat<sup>3</sup>. Meskipun berasal dari ranah hukum privat, asas ini memiliki nilai filosofis dan praktis dalam membangun tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum, asas kepatutan dapat dikenalkan sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum yang mencerminkan sikap saling menghormati, tidak memaksakan kehendak, dan menghindari kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan. Dalam masyarakat yang memegang teguh nilai kepatutan, ruang gerak ideologi radikal menjadi semakin sempit karena relasi sosial dibangun atas dasar rasa keadilan, tanggung jawab, dan empati<sup>4</sup>.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penyampaian edukasi hukum dengan pendekatan partisipatif, interaktif, dan berbasis lokalitas. Masyarakat, khususnya pemuda dan tokoh desa, diajak untuk memahami hukum tidak sebagai sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai seperangkat nilai yang membimbing dalam bersikap dan bertindak secara sosial. Di sinilah nilai-nilai hukum perdata, terutama asas kepatutan, dapat berperan sebagai jembatan antara norma hukum dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat<sup>5</sup>.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dalam membangun ketahanan sosial berbasis nilai hukum yang hidup (*living law*), sekaligus sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat. Harapannya, kegiatan ini mampu memberikan kontribusi konkret dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat daya tangkal terhadap penyebaran radikalisme.

## METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembelajaran hukum. Pendekatan ini dipilih agar peserta, khususnya para pemuda, tidak hanya menjadi objek penyuluhan, tetapi juga menjadi subjek yang reflektif dan aktif dalam membangun kesadaran hukum yang kontekstual.

Kegiatan ini berlangsung selama satu hari, yaitu pada hari Sabtu, 9 September 2023, bertempat di Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Peserta kegiatan terdiri dari

---

<sup>2</sup> Nurlaili, "Peran Pemuda dalam Menangkal Radikalisme di Era Digital," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 107.

<sup>3</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 85.

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 64.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2007, hlm. 103.



pemuda lokal, perwakilan tokoh masyarakat, serta aparat desa. Jumlah peserta mencapai kurang lebih 40 orang yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan peran kemasyarakatan.

Tim pelaksana pengabdian berasal dari Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, terdiri dari tiga orang dosen yang memiliki spesialisasi di bidang Hukum Keperdataan. Salah satu dosen berfokus pada mata kuliah Hukum Kontrak, sedangkan dua dosen lainnya berasal dari rumpun ilmu keperdataan umum. Keberagaman keilmuan ini memungkinkan pendekatan yang holistik terhadap isu hukum sosial yang diangkat.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan identifikasi isu strategis melalui komunikasi informal dengan tokoh desa dan perangkat lokal. Materi penyuluhan difokuskan pada penguatan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial, khususnya pengenalan asas kepatutan dalam hukum perikatan dan relevansinya dalam membentuk relasi sosial yang adil serta mencegah penyebaran paham radikalisme.

Metode utama dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif. Penyuluhan dilakukan melalui ceramah hukum yang disampaikan secara kontekstual, diskusi kelompok kecil (FGD), serta simulasi studi kasus. Kegiatan ini dirancang agar peserta dapat mengaitkan nilai-nilai hukum perdata, seperti asas kepatutan, dengan dinamika kehidupan sehari-hari.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, disediakan pula media bantu berupa leaflet hukum sederhana yang menjelaskan pengertian asas kepatutan beserta contoh penerapannya. Di akhir sesi, dilakukan refleksi bersama untuk menangkap perubahan sikap, pemahaman, serta komitmen peserta dalam menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial mereka.

## HASIL

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Karimun Jawa pada 9 September 2023 berlangsung dengan partisipasi aktif dari peserta yang terdiri dari para pemuda dan tokoh masyarakat lokal. Respon yang ditunjukkan oleh peserta selama kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme dan rasa ingin tahu terhadap tema yang diangkat, khususnya terkait hubungan antara nilai-nilai hukum dan fenomena radikalisme di tingkat lokal.

Sesi pemaparan materi tentang asas kepatutan dalam hukum perikatan diterima dengan baik. Beberapa peserta menyatakan bahwa mereka baru pertama kali mendengar konsep tersebut, dan merasa bahwa nilai "kepatutan" ternyata sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun hubungan sosial yang adil dan saling menghargai. Hal ini tercermin dari beberapa tanggapan peserta yang mengaitkan nilai tersebut dengan situasi sosial yang mereka alami, seperti konflik internal pemuda, penyelesaian sengketa kecil di desa, hingga penolakan terhadap ajakan kelompok luar yang mencurigakan.

Pada sesi diskusi kelompok kecil, para peserta mampu mengelaborasi materi yang disampaikan ke dalam konteks konkret. Salah satu kelompok, misalnya, mendiskusikan bagaimana asas kepatutan dapat diterapkan dalam kegiatan musyawarah desa untuk menghindari keputusan yang merugikan pihak tertentu. Diskusi ini menjadi indikator bahwa penyuluhan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga memicu refleksi kritis dan kemampuan menerjemahkan konsep hukum ke dalam praktik sosial.



Selain itu, hasil observasi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran kolektif bahwa hukum bukan sekadar aturan tertulis, melainkan juga mencerminkan nilai moral dan etika yang dapat digunakan untuk menangkal pengaruh negatif, termasuk radikalisme. Dalam sesi refleksi akhir, sebagian besar peserta menyatakan komitmen untuk lebih selektif terhadap informasi yang mereka terima dan menyebarkan nilai-nilai hukum yang adil dan berimbang di lingkungan mereka.

Secara umum, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran awal mengenai pentingnya peran hukum dalam menjaga harmoni sosial dan mendorong peserta untuk menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Meskipun kegiatan ini bersifat satu kali dan terbatas dalam durasi, dampak awal yang tercipta memberikan potensi untuk dikembangkan menjadi program berkelanjutan di masa depan.

Sebagai bentuk dokumentasi kegiatan, berikut ini ditampilkan salah satu momen saat penyuluhan berlangsung. Foto diambil dari sudut kanan ruangan, memperlihatkan suasana diskusi di mana para peserta duduk memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber di depan ruang pertemuan. Pengambilan gambar dari belakang audiens ini menggambarkan interaksi yang terbangun secara dinamis dan partisipatif antara tim penerbit dan warga Karimun Jawa yang hadir dalam kegiatan.



**Gambar 1. Suasana penyuluhan hukum. Terlihat peserta mengikuti sesi pemaparan materi oleh narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.**

## DISKUSI

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis nilai-nilai hukum perdata, khususnya asas kepatutan, dapat menjadi instrumen preventif yang efektif dalam membangun daya tangkal masyarakat terhadap radikalisme. Dalam konteks hukum kontrak, asas kepatutan bukan sekadar prinsip normatif, tetapi juga mencerminkan kesadaran sosial akan pentingnya keadilan, kewajaran, dan penghormatan terhadap pihak lain dalam setiap hubungan hukum<sup>6</sup>. Ketika asas ini dikenalkan dalam forum penyuluhan hukum, masyarakat dapat memahaminya sebagai prinsip yang membimbing perilaku sosial mereka sehari-hari.

<sup>6</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 85.



Penyuluhan hukum yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum sepanjang pendekatan yang digunakan bersifat kontekstual dan dialogis. Ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), di mana efektivitas hukum tidak ditentukan oleh teks semata, melainkan oleh sejauh mana hukum mampu membumi dalam praktik sosial masyarakat<sup>7</sup>. Dengan menjadikan asas kepatutan sebagai pintu masuk, penyuluhan ini mampu menjembatani antara norma hukum tertulis dan nilai-nilai sosial yang hidup.

Relevansi antara asas kepatutan dan upaya pencegahan radikalisme juga terlihat dalam diskusi kelompok peserta. Ketika pemuda diajak merefleksikan makna “patut” dan “adil” dalam konteks kehidupan bersama, mereka mampu menarik benang merah bahwa radikalisme adalah bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip kepatutan itu sendiri — karena mengabaikan kewajiban, memaksakan kehendak, serta mengganggu harmoni sosial. Dalam hal ini, pemahaman terhadap asas hukum dapat menjadi dasar etik yang memperkuat sikap kritis masyarakat terhadap ajakan atau ideologi yang menyimpang.

Secara teoritis, kegiatan ini juga memperkuat argumen bahwa hukum kontrak tidak berdiri dalam ruang privat yang hampa nilai, melainkan berkaitan erat dengan kehidupan sosial. Prinsip seperti itikad baik dan kepatutan adalah refleksi dari nilai sosial yang menyatu dalam hukum perdata Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik<sup>8</sup>. Artinya, pengenalan asas kepatutan melalui penyuluhan hukum bukan sekadar edukasi teknis, melainkan penanaman nilai fundamental dalam membangun budaya hukum yang adil dan toleran.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, tetapi juga membangun kesadaran kolektif bahwa nilai-nilai hukum dapat menjadi bagian dari upaya mempertahankan tatanan sosial yang damai, inklusif, dan terbebas dari pengaruh radikalisme. Kegiatan semacam ini layak dikembangkan secara berkelanjutan dan replikatif di berbagai daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Karimun Jawa telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya para pemuda, melalui pengenalan nilai-nilai hukum keperdataan. Dengan menggunakan pendekatan partisipatif-edukatif, penyuluhan ini berhasil menyampaikan konsep asas kepatutan dalam hukum perikatan sebagai prinsip etis yang tidak hanya relevan dalam konteks kontraktual, tetapi juga aplikatif dalam menjaga relasi sosial yang sehat dan mencegah penetrasi paham radikal.

Melalui dialog interaktif dan refleksi kelompok, para peserta menunjukkan respons positif terhadap materi yang disampaikan dan mampu menghubungkan nilai-nilai hukum dengan realitas kehidupan sosial mereka. Kegiatan ini membuktikan bahwa hukum dapat

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 72.

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Pasal 1338 ayat (3).



menjadi instrumen kultural yang memperkuat kohesi sosial dan memperluas daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh ideologi yang menyimpang.

Oleh karena itu, kegiatan semacam ini penting untuk terus dikembangkan secara berkelanjutan di berbagai wilayah, khususnya di daerah dengan tingkat literasi hukum yang masih rendah. Dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis nilai-nilai lokal, penyuluhan hukum berbasis asas dalam hukum perdata dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam memperkuat ketahanan sosial dan budaya hukum masyarakat Indonesia.

### **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada warga dan para pemuda di Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan hukum ini. Apresiasi juga diberikan kepada para tokoh masyarakat dan perangkat desa setempat yang telah memberikan dukungan, fasilitasi tempat, serta membuka ruang dialog yang konstruktif selama kegiatan berlangsung.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan dukungan akademik dan kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja sama dan kontribusi dari seluruh tim dosen pelaksana, yang berasal dari bidang ilmu Hukum Kontrak dan Hukum Keperdataan, serta mahasiswa yang turut membantu secara teknis dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan komunitas lokal dalam membangun budaya hukum yang inklusif dan berkeadilan.

### **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Qodir, Zuly. Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- [2] Nurlaili. "Peran Pemuda dalam Menangkal Radikalisme di Era Digital." Jurnal Hukum dan Masyarakat 6, no. 2 (2022): 105–115.
- [3] Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Jakarta: Kompas, 2009.
- [4] Salim, H.S. Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- [5] Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- [6] Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.